BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 90 /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN DAN TIM PEMERIKSA BERKAS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Data Kepegawaian berkas usul untuk penerbitan dokumen kepegawaian meliputi Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri serta dokumen kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk tim pengelola untuk melaksanakan kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Data Kepegawaian dan Tim Pemeriksa Berkas Adminsitrasi Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Data Kepegawaian dan Tim Pemeriksa Berkas Adminsitrasi Kepegawaian dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. Tim pengelola data kepegawaian :
   1. melakukan verifikasi berkas bagi Aparatur Sipil Negara yang mengajukan penerbitan dokumen kepegawaian meliputi Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri serta dokumen kepegawaian lainnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik (Sinetron); dan
   2. melakukan entery data dan upload berkas pada Aplikasi Sistem Online Dokumen Elektronik (SIONDEL) sekaligus pengiriman berkas ke Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi.

b. Tim pemeriksa berkas Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara :
   1. melakukan verifikasi dan validasi berkas yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Penegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. menerbitkan dokumen kepegawaian atas usul Badan Kepegawaian dan Penegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam malaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Liwa
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 90 /KPTS/IV.04/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN DAN TIM PEMERIKSA
BERKAS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

I. Tim Pengelola Data Kepegawaian dan Berkas Adminsitrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
   a. Penanggung Jawab : Drs. Ahmad Hikami (Kepala BKPSDM)
   b. Ketua : Budi Kurniawan, S.Ip., M.M. (Sekretaris)
   c. Sekretaris : Alam Sandaran Wujud, S.Kom., M.M (Kepala Bidang Kepegawaian)
   d. Anggota :
      1. Rahmat, S.Kom (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
      2. Okta Yulian, S.H., M.H (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
      3. Artha Dinata AR, S.Sos., M.M (Analis Sumber Daya Aparatur Ahli Muda);
      4. Sapitri, S.Sos (Analis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur);
      5. Simson Satriadi, S.Kom (Analis Pembayaran Program Pensiun);
      6. Leni Olandari, S.Ip (Penyusun Rencana Mutasi);
      7. Anis, S.E., Maryati, S.Pd., dan Meri, S.Pd.

II. Tim pemeriksa berkas Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.
   10 (sepuluh) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd

PAROSIL MABSUS